



## Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109 Pada Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi

Putri Anelisa<sup>1</sup>, Khairiyani<sup>2</sup>, Puteri Anggi Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

\*Corresponding author, email; [Putrianelisa@gmail.com](mailto:Putrianelisa@gmail.com), [khairiyani@uinjambi.ac.id](mailto:khairiyani@uinjambi.ac.id), [anggi90.lubis@gmail.com](mailto:anggi90.lubis@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

ZIS Accounting; PSAK No. 109; Zakat Institution; Transparency; Accountability.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of accounting for zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) based on PSAK No. 109 at the OPSEZI Zakat Institution in Jambi and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employs a descriptive qualitative approach conducted at LAZ OPSEZI Jambi. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants directly engaged in the institution's financial management and reporting. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that LAZ OPSEZI Jambi has generally implemented PSAK No. 109 in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of ZIS funds. Funds are recognized when received and distributed, while non-cash assets are measured using relevant valuation principles. The institution has also prepared most of the required financial statement components and disclosed information concerning the receipt and distribution of ZIS funds. However, implementation is not yet fully optimal because the statement of changes in managed assets was not presented for 2024. Other challenges include limited human resource competencies, accounting systems that require further improvement, and the need to strengthen understanding of applicable accounting standards. The study concludes that the implementation of PSAK No. 109 at LAZ OPSEZI Jambi has generally been carried out, but improvements are still required in human resource capacity, accounting information systems, financial statement completeness, transparency, and accountability in ZIS fund management.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109 Pada Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1, September: 2026

## PENDAHALUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem sosial dan ekonomi Islam. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang berhak

menerimanya. Pengelolaan ZIS yang dilakukan secara profesional dapat mendukung terwujudnya pemerataan kesejahteraan serta memperkuat peran lembaga amil zakat dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS membutuhkan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas agar dana yang dipercayakan masyarakat dapat dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah (Hafidhuddin, 1998).

Dalam praktiknya, pengelolaan ZIS tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dan pendistribusian dana, tetapi juga mencakup proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntansi zakat menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap penerimaan dan penyaluran dana dapat dicatat secara sistematis serta menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan lembaga amil zakat pada akhirnya menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban kepada muzakki, mustahik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan memiliki keterkaitan erat dengan transparansi pengelolaan dana dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (Hery, 2017).

Kebutuhan terhadap standar akuntansi yang jelas semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas lembaga pengelola ZIS. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 109 sebagai standar yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar tersebut memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (IAI, 2022). PSAK 109 pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan keseragaman dalam perlakuan akuntansi dana ZIS sehingga laporan keuangan lembaga amil dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana. Dokumen penelitian juga menjelaskan bahwa PSAK 109 diterbitkan untuk memberikan aturan dalam pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010).

Penerapan PSAK No. 109 menjadi penting karena dana yang dikelola oleh lembaga amil zakat bukan merupakan dana milik lembaga secara pribadi, melainkan amanah dari para muzakki dan donatur yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh sebab itu, laporan keuangan lembaga amil harus mampu menggambarkan kondisi keuangan dan aktivitas pengelolaan dana secara nyata dan andal. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, penerimaan, serta penyaluran dana menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban lembaga kepada para muzakki dan masyarakat. Dengan adanya standar akuntansi yang jelas, proses pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan dapat meningkatkan kualitas tata kelola lembaga amil zakat (IAI, 2010).

Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi merupakan salah satu lembaga yang melakukan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam praktik pencatatannya, setiap dana yang diterima dicatat berdasarkan kategori masing-masing, yaitu dana

zakat serta dana infak dan sedekah. Pencatatan dilakukan setelah dana diterima dengan tujuan menjaga keakuratan informasi dan memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga juga telah menggunakan PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS (Faizal, Suarni, & Sahrullah, 2024). Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya LAZ OPSEZI Jambi untuk menerapkan standar akuntansi dalam proses pengelolaan dana ZIS.

Namun demikian, penerapan PSAK No. 109 pada LAZ OPSEZI Jambi masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah belum lengkapnya penyajian laporan keuangan. Meskipun lembaga telah menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan pada tahun 2024. Kondisi tersebut menyebabkan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi komponen yang dipersyaratkan dalam standar yang digunakan sebagai acuan penelitian (IAI, 2010).

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan apabila dilihat dari perkembangan saldo dana ZIS yang dikelola oleh lembaga. Data tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa saldo akhir dana zakat meningkat dari Rp843.113.086,00 menjadi Rp1.010.954.365,00. Sementara itu, dana infak terikat mengalami perubahan dari Rp2.406.329.383,00 menjadi Rp1.998.408.500,00, sedangkan dana infak tidak terikat berubah dari Rp303.242.499,00 menjadi Rp332.369.751,00. Perubahan saldo tersebut menunjukkan adanya dinamika penghimpunan dan penyaluran dana yang membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat agar informasi mengenai penggunaan dan posisi dana dapat diketahui secara jelas.

Selain persoalan penyajian laporan keuangan, penerapan PSAK No. 109 juga menghadapi kendala sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi serta latar belakang pendidikan pengelola keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang akuntansi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keterlambatan laporan dari cabang juga dapat menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan mengalami penumpukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan standar akuntansi belum secara otomatis menjamin penerapan yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sistem administrasi yang memadai.

Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam penelitian terdahulu mengenai penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat. Penelitian tentang kepatuhan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dengan PSAK 109 menunjukkan bahwa kesesuaian praktik akuntansi dengan standar merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan lembaga amil (Susilawati & Khofifah, 2020). Penelitian lain mengenai penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat juga menempatkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagai

indikator penting untuk menilai kesesuaian praktik akuntansi lembaga amil dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara penerapan PSAK No. 109 secara normatif dengan implementasinya pada tingkat operasional lembaga. LAZ OPSEZI Jambi telah menggunakan PSAK No. 109 sebagai pedoman dan secara umum telah menerapkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Akan tetapi, masih terdapat komponen laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap, khususnya laporan perubahan aset kelolaan tahun 2024. Selain itu, kendala sumber daya manusia dan sistem administrasi menunjukkan bahwa implementasi standar masih memerlukan penguatan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia dan sistem pencatatan merupakan kendala penting dalam penerapan standar akuntansi ZIS (Susilawati & Khofifah, 2020).

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi PSAK No. 109 pada LAZ OPSEZI Jambi memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian akuntansi syariah, khususnya mengenai penerapan standar akuntansi pada lembaga amil zakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi LAZ OPSEZI Jambi untuk memperbaiki kualitas pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS sehingga kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap lembaga dapat semakin kuat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan standar tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian praktik akuntansi ZIS di LAZ OPSEZI Jambi dengan PSAK No. 109 sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga amil zakat.

## **KAJIAN TEORI**

### **Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah**

Akuntansi zakat, infak, dan sedekah merupakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS oleh lembaga amil. Akuntansi pada lembaga amil memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi entitas bisnis karena dana yang dikelola pada dasarnya merupakan amanah dari muzakki dan donatur untuk disalurkan kepada pihak yang berhak. Oleh sebab itu, informasi akuntansi tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal lembaga, tetapi juga menjadi instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam

konteks LAZ OPSEZI Jambi, pencatatan dana dilakukan berdasarkan klasifikasi dana zakat serta dana infak dan sedekah secara terpisah.

Akuntansi ZIS memiliki fungsi penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Siklus akuntansi dimulai dari identifikasi transaksi yang didukung dokumen, pencatatan dalam jurnal, pemindahbukuan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Proses tersebut diperlukan agar seluruh transaksi penerimaan dan penyaluran dana ZIS dapat terdokumentasi secara sistematis (Agustina et al., n.d.; Susilawati & Khofifah, 2020).

Dengan demikian, akuntansi ZIS tidak sekadar berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme tata kelola lembaga amil. Penerapan akuntansi yang baik memungkinkan lembaga mengetahui sumber, penggunaan, dan saldo dana yang dikelola serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses pengambilan keputusan. Bagi muzakki dan masyarakat, laporan keuangan yang disusun secara transparan dapat menjadi sarana untuk menilai sejauh mana lembaga telah menjalankan amanah pengelolaan dana ZIS secara profesional.

---

## **2. Zakat, Infak, dan Sedekah**

Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi ketentuan syariah untuk diberikan kepada mustahik atau pihak-pihak yang berhak menerimanya. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak merupakan pengeluaran harta secara sukarela untuk tujuan yang diridai Allah SWT. Sementara itu, sedekah mempunyai cakupan yang lebih luas karena dapat diberikan dalam bentuk harta maupun nonharta, termasuk tenaga dan perbuatan baik (Hafidhuddin, 1998). Definisi tersebut menjadi dasar penting dalam membedakan karakteristik masing-masing dana ketika dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh lembaga amil.

Perbedaan karakteristik antara zakat, infak, dan sedekah memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya. Dana zakat memiliki ketentuan distribusi yang lebih spesifik berdasarkan ketentuan syariah, sedangkan infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang relatif lebih besar sesuai dengan tujuan pemberian dan amanah donatur. Oleh karena itu, lembaga amil perlu melakukan klasifikasi dana secara tepat agar penggunaan dana dapat ditelusuri dan tidak terjadi pencampuran antara dana yang memiliki karakteristik dan pembatasan berbeda.

Dalam praktik LAZ OPSEZI Jambi, dana zakat dicatat sebagai dana zakat, sedangkan dana infak dan sedekah dikelompokkan dalam akun tersendiri. Pemisahan tersebut menjadi bagian penting dari proses akuntansi karena dapat membantu lembaga menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana secara lebih transparan.

## **Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat serta dapat mengelola infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif akuntansi, lembaga amil memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diterima dari muzakki dan donatur dicatat serta disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Karena dana tersebut merupakan amanah, lembaga amil dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

PSAK 109 ditujukan kepada lembaga amil yang aktivitas utamanya berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Standar tersebut memberikan pedoman agar lembaga amil dapat menghasilkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat serta transparan (IAI, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, LAZ OPSEZI Jambi menjadi objek kajian untuk melihat bagaimana standar akuntansi tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian difokuskan pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Fokus tersebut sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang secara khusus mempertanyakan penerapan akuntansi ZIS dan kendala implementasi PSAK 109 pada LAZ OPSEZI Jambi.

## **PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah**

PSAK No. 109 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dalam dokumen penelitian dijelaskan bahwa PSAK 109 diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan mulai berlaku pada 1 Januari 2012. Standar tersebut hadir untuk memberikan pedoman dalam pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga terdapat keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyajian informasi keuangan lembaga amil (IAI, 2010; IAI, 2022).

Secara normatif, PSAK 109 mengatur empat aspek utama, yaitu **pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan** transaksi zakat, infak, dan sedekah. Tujuan standar tersebut adalah memberikan pedoman kepada amil dalam mencatat dan melaporkan pengelolaan dana ZIS secara akurat dan transparan (IAI, 2022). Hal ini juga ditegaskan dalam dokumen penelitian bahwa penerapan PSAK 109 pada LAZ OPSEZI Jambi dianalisis berdasarkan empat perlakuan akuntansi tersebut.

Secara lebih luas, revisi standar yang diterbitkan IAI juga menunjukkan adanya perkembangan pengaturan akuntansi ZIS. IAI menjelaskan bahwa revisi DE PSAK 109 tahun 2021 antara lain memperbaiki pengaturan mengenai pengukuran selanjutnya aset ZIS, dampak penjualan aset, model pengukuran aset kelolaan,

penyaluran dalam bentuk *al-qardh al-hasan*, dan sedekah jasa. (Ikatan Akuntan Indonesia)

---

## 5. Pengakuan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengakuan merupakan tahap ketika suatu transaksi dicatat dalam sistem akuntansi karena telah memenuhi kriteria untuk diakui sebagai unsur laporan keuangan. Dalam PSAK 109, penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset lainnya diterima oleh amil. Untuk penerimaan dalam bentuk kas, nilai yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima, sedangkan penerimaan dalam bentuk aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajarnya (IAI, 2022).

Pada LAZ OPSEZI Jambi, dana zakat, infak, dan sedekah diakui ketika lembaga menerima dana dari muzakki atau donatur. Dana yang diterima dicatat sebagai penambahan dana masing-masing, sedangkan dana yang disalurkan dicatat sebagai pengurangan dana. Praktik tersebut menunjukkan bahwa proses pengakuan pada LAZ OPSEZI Jambi telah mengacu pada konsep pengakuan dalam PSAK 109.

Dengan demikian, indikator pengakuan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui **waktu pengakuan penerimaan dana, klasifikasi dana, serta pencatatan penyaluran dana**. Kesesuaian antara praktik lembaga dengan ketentuan PSAK 109 menjadi dasar untuk menilai apakah proses pengakuan telah dilaksanakan sesuai standar.

---

## 6. Pengukuran Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengukuran berkaitan dengan penentuan nilai moneter atas transaksi atau aset yang diterima oleh lembaga. Untuk penerimaan aset nonkas, PSAK 109 menggunakan dasar nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Hal tersebut diperlukan agar aset yang diterima dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai yang mencerminkan kondisi ekonominya secara wajar (IAI, 2022).

Pada LAZ OPSEZI Jambi, terdapat penerimaan aset nonkas berupa mobil ambulans dan sepeda motor dari donatur. Aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajar atau satuan kas dengan mengacu pada harga pasar atau metode penentuan nilai wajar lainnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan konsep pengukuran aset nonkas sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuan penelitian.

Aspek pengukuran menjadi penting karena kesalahan dalam menentukan nilai aset dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, proses pengukuran tidak hanya berkaitan dengan pencatatan nilai nominal, tetapi juga memerlukan dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109**

Penyajian laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal mengenai posisi keuangan, aktivitas pengelolaan dana, serta kinerja lembaga dalam satu periode. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban amil atas sumber daya yang dipercayakan oleh muzakki dan donatur.

Dalam penelitian ini, komponen laporan keuangan yang menjadi perhatian meliputi:

1. **Laporan posisi keuangan;**
2. **Laporan perubahan dana;**
3. **Laporan perubahan aset kelolaan;**
4. **Laporan arus kas; dan**
5. **Catatan atas laporan keuangan.**

Dokumen penelitian secara eksplisit mencatat kelima komponen tersebut sebagai komponen laporan keuangan yang perlu disusun oleh lembaga amil.

Penyajian secara lengkap sangat penting karena masing-masing laporan memberikan informasi yang berbeda. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran mengenai posisi aset, liabilitas, dan saldo dana; laporan perubahan dana menggambarkan penerimaan dan penggunaan dana; laporan perubahan aset kelolaan memberikan informasi mengenai perubahan aset yang dikelola; laporan arus kas menunjukkan arus penerimaan dan pengeluaran kas; sedangkan catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan mengenai kebijakan dan pos-pos laporan keuangan.

## **Pengungkapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah**

Pengungkapan merupakan proses penyampaian informasi tambahan yang diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kebijakan, transaksi, dan kondisi keuangan lembaga secara memadai. Dalam PSAK 109, pengungkapan menjadi bagian penting karena laporan keuangan tidak cukup hanya menyajikan angka, tetapi juga harus memberikan informasi yang memungkinkan pengguna memahami bagaimana dana ZIS dikelola.

Pada LAZ OPSEZI Jambi, pengungkapan dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan. Catatan tersebut mencakup informasi mengenai dasar penyajian laporan keuangan, kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, liabilitas, aset neto, penghasilan dan beban dana zakat, penghasilan dan beban dana infak dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan, serta penghasilan dan beban dana amil.

Pengungkapan yang memadai pada akhirnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Semakin lengkap informasi yang disampaikan, semakin mudah bagi

muzakki, donatur, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengevaluasi pengelolaan dana ZIS.

---

## 9. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana ZIS

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana ZIS karena dana yang dikelola oleh lembaga amal berasal dari amanah masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan lembaga mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan penggunaan dana, sedangkan transparansi menuntut tersedianya informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

Penerapan standar akuntansi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memperkuat kedua prinsip tersebut. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar memberikan dasar informasi yang lebih terstruktur bagi muzakki dalam menilai kinerja lembaga. Dalam konteks LAZ OPSEZI Jambi, penelitian sebelumnya dalam dokumen menunjukkan bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 109 diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS.

Dengan demikian, implementasi PSAK 109 tidak hanya dapat dipandang sebagai kewajiban teknis akuntansi, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme tata kelola lembaga amal. Standar akuntansi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa dana ZIS dapat ditelusuri dari tahap penerimaan hingga pendistribusian serta dilaporkan secara sistematis kepada para pemangku kepentingan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan praktik yang ditemukan di lapangan berdasarkan data berupa narasi, hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen. Fokus analisis diarahkan pada empat aspek utama PSAK No. 109, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga dalam proses penerapannya.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi, yang berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, yaitu memilih pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan lembaga. Informan penelitian terdiri atas Direktur LAZ OPSEZI Jambi, Farida Haryani, S.P., dan Bendahara/Bagian Keuangan, Mince Lestari, S.Kom. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

melalui wawancara dan observasi terhadap aktivitas pengelolaan serta pencatatan dana ZIS, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, dokumen kelembagaan, arsip, dan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik pengelolaan dan pencatatan dana ZIS di LAZ OPSEZI Jambi. Wawancara dilakukan dengan informan utama menggunakan pedoman pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 109, meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta berbagai kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian, terutama laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari informan memiliki kesesuaian dengan kondisi lapangan serta dokumen yang tersedia. Analisis selanjutnya dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi ZIS yang diterapkan LAZ OPSEZI Jambi dengan ketentuan PSAK No. 109 pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian penerapan PSAK No. 109 sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi ZIS pada LAZ OPSEZI Jambi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada LAZ OPSEZI Jambi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi telah menerapkan siklus akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan menggunakan PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam pengelolaan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pencatatan dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis dana, yaitu dana zakat, dana infak, dan dana sedekah. Setiap penerimaan dicatat setelah dana diterima dan dilengkapi dengan bukti penerimaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki atau donatur. Pemisahan pencatatan tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga untuk menjaga keterlacakan sumber dan penggunaan dana sehingga pengelolaan dana ZIS dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual LAZ OPSEZI Jambi telah memahami pentingnya pemisahan dana dalam akuntansi ZIS. Hal ini penting karena dana zakat memiliki karakteristik dan ketentuan penyaluran yang berbeda dengan dana infak dan sedekah. Dengan melakukan pencatatan secara terpisah,

lembaga dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sumber dana, penggunaan dana, dan saldo akhir masing-masing kelompok dana. Praktik tersebut juga mendukung fungsi laporan keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para donatur. Secara empiris, penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan PSAK 109 pada LAZ OPSEZI Jambi telah berjalan pada sebagian besar aspek utama, meskipun masih terdapat kelemahan pada kelengkapan penyajian laporan keuangan.

### **Penerapan Aspek Pengakuan**

Pada aspek pengakuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ OPSEZI Jambi mengakui dana zakat, infak, dan sedekah ketika menerima dana dari muzakki atau donatur. Dana yang diterima dicatat sebagai penambahan dana sesuai dengan jenisnya, sedangkan dana yang disalurkan dicatat sebagai pengurangan dana. Pencatatan dilakukan segera setelah dana diterima dengan tujuan menjaga keakuratan informasi dan memastikan transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam penelitian, penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset lainnya diterima oleh amal. Dengan demikian, praktik pengakuan yang dilakukan LAZ OPSEZI Jambi dinilai telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

Kesesuaian pada aspek pengakuan menunjukkan bahwa LAZ OPSEZI Jambi telah menerapkan prinsip recognition secara tepat dalam mencatat transaksi ZIS. Pengakuan pada saat dana diterima memungkinkan lembaga mencatat perubahan saldo dana secara tepat waktu serta menghindari keterlambatan dalam pencatatan transaksi. Praktik tersebut juga mendukung kualitas informasi laporan keuangan karena penerimaan dan penyaluran dana dapat ditelusuri berdasarkan periode terjadinya transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan pada Yayasan Dompot Ummat Kalimantan Barat yang menemukan bahwa pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah telah sesuai dengan PSAK No. 109. (Jurnal Untan)

### **Penerapan Aspek Pengukuran**

Pada aspek pengukuran, LAZ OPSEZI Jambi juga menunjukkan praktik yang sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuan penelitian. Lembaga pernah menerima aset nonkas berupa mobil ambulans dan sepeda motor dari donatur. Aset tersebut diperlakukan berdasarkan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Dalam konteks PSAK No. 109, penggunaan nilai wajar untuk aset nonkas penting karena memungkinkan aset yang diterima dicatat berdasarkan nilai ekonominya pada saat penerimaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengukuran yang dilakukan lembaga telah mengacu pada prinsip tersebut.

Penerapan pengukuran yang sesuai menjadi penting karena kesalahan dalam menentukan nilai aset dapat berdampak pada kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan menggunakan dasar pengukuran yang sesuai, nilai aset yang diterima dapat disajikan secara lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama LAZ OPSEZI Jambi bukan terletak pada konsep pengukuran, tetapi lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan penyajian laporan dan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan standar secara konsisten.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 pada lembaga amil dapat berbeda pada masing-masing aspek. Penelitian pada Yayasan Dompot Ummat Kalimantan Barat menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 109, meskipun terdapat persoalan tertentu dalam perlakuan aset nonkas. (Jurnal Untan) Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran aset nonkas merupakan salah satu bagian yang membutuhkan perhatian khusus dalam implementasi akuntansi ZIS.

### **Penerapan Aspek Penyajian**

Pada aspek penyajian, LAZ OPSEZI Jambi secara umum telah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan memuat aset, liabilitas, dan aset neto yang antara lain terdiri atas dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana hibah. Laporan perubahan dana mencakup perubahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Sementara itu, laporan arus kas menyajikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Meskipun demikian, terdapat satu ketidaksesuaian penting pada tahun 2024, yaitu tidak disusunnya laporan perubahan aset kelolaan. Pihak bendahara menjelaskan bahwa laporan perubahan aset kelolaan tahun 2024 tidak tersedia karena pada tahun tersebut lembaga tidak melakukan pembelian aset. Kondisi ini menjadi temuan penting karena kelengkapan laporan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya transaksi pembelian aset, tetapi berkaitan dengan kewajiban penyajian komponen laporan sesuai standar yang menjadi acuan penelitian. Oleh karena itu, meskipun secara umum penyajian laporan keuangan LAZ OPSEZI Jambi telah memenuhi struktur yang dipersyaratkan, laporan tahun 2024 belum sepenuhnya lengkap.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa penyajian merupakan salah satu aspek yang sering menjadi kelemahan dalam implementasi PSAK 109. Penelitian pada Yayasan Dompot Ummat Kalimantan Barat, misalnya, menemukan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan telah sesuai, tetapi penyajian laporan keuangannya belum sepenuhnya memenuhi komponen yang diharapkan. (Jurnal Untan) Penelitian pada BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menemukan bahwa laporan keuangan belum lengkap karena tidak menyajikan komponen laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara memadai. (Journal Ibrahimy) Dengan demikian, temuan pada LAZ OPSEZI Jambi menunjukkan

pola yang relatif konsisten bahwa kelengkapan penyajian menjadi tantangan penting dalam implementasi standar akuntansi ZIS.

### **Penerapan Aspek Pengungkapan**

Pada aspek pengungkapan, hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ OPSEZI Jambi telah mengungkapkan informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat secara terperinci. Lembaga juga mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat kepada kelompok penerima, antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Pengungkapan tersebut memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan memahami aktivitas pengelolaan dana ZIS.

Selain itu, catatan atas laporan keuangan memuat berbagai informasi mengenai dasar penyajian laporan keuangan, kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, liabilitas, aset netto, serta penghasilan dan beban berdasarkan jenis dana. Keberadaan catatan tersebut memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban lembaga kepada para pemangku kepentingan. Dari sisi substansi, pengungkapan yang dilakukan telah memberikan gambaran mengenai aktivitas pengelolaan dana ZIS dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam penelitian.

Namun, terdapat catatan penting terkait akses publik terhadap laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan LAZ OPSEZI Jambi tidak dipublikasikan kepada masyarakat secara umum. Akses diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dan izin penelitian. Kebijakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa publikasi laporan dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai besarnya dana kas yang dikelola lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara internal aspek pengungkapan telah dilakukan, tetapi dari perspektif transparansi publik masih terdapat ruang untuk diperbaiki.

### **Perkembangan Saldo Dana ZIS Tahun 2023–2024**

Data penelitian memperlihatkan adanya perubahan saldo dana ZIS antara tahun 2023 dan 2024. Saldo dana zakat meningkat dari Rp843.113.086,00 pada tahun 2023 menjadi Rp1.010.954.365,00 pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 19,91%. Sebaliknya, saldo dana infak terikat turun dari Rp2.406.329.383,00 menjadi Rp1.998.408.500,00, atau menurun sekitar 16,98%. Sementara itu, dana infak tidak terikat meningkat dari Rp303.242.499,00 menjadi Rp332.369.751,00, atau sekitar 9,60%.

| Jenis Dana         | 2023            | 2024            | Perubahan |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Dana zakat         | Rp843.113.086   | Rp1.010.954.365 | +19,91%   |
| Dana infak terikat | Rp2.406.329.383 | Rp1.998.408.500 | -16,98%   |
| Dana infak         | Rp303.242.499   | Rp332.369.751   | +9,60%    |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| tidak terikat |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

Perubahan tersebut menunjukkan dinamika pengelolaan dana ZIS selama periode penelitian. Penurunan saldo infak terikat dapat menunjukkan meningkatnya penyaluran dana sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan donatur, sedangkan peningkatan saldo dana zakat dapat disebabkan oleh meningkatnya penerimaan atau adanya dana yang belum tersalurkan pada akhir periode. Sementara itu, peningkatan dana infak tidak terikat menunjukkan adanya tambahan dana yang penggunaannya relatif lebih fleksibel sesuai kebijakan lembaga. Interpretasi tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai indikasi berdasarkan data saldo, bukan sebagai kesimpulan kausal, karena penelitian tidak menyediakan analisis kuantitatif mengenai faktor penyebab perubahan saldo.

### **Kendala Implementasi PSAK No. 109**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala implementasi PSAK No. 109 pada LAZ OPSEZI Jambi terutama berkaitan dengan sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan komitmen pengurus. Keterbatasan pemahaman terhadap standar akuntansi zakat serta terbatasnya tenaga yang memiliki kompetensi akuntansi syariah menjadi tantangan dalam menerapkan PSAK 109 secara konsisten dan komprehensif. Selain itu, lembaga juga menghadapi kebutuhan penyesuaian sistem administrasi dan pencatatan agar dapat mengikuti ketentuan standar.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pedoman, tetapi juga pada kapasitas organisasi untuk menerjemahkan standar ke dalam prosedur operasional. Ketika sumber daya manusia belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi syariah, penerapan standar berpotensi dilakukan secara parsial. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa sebagian besar aspek PSAK 109 telah diterapkan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan laporan keuangan. Temuan ini relevan dengan penelitian pada lembaga amil lainnya yang juga menemukan bahwa implementasi PSAK 109 belum selalu berjalan optimal, khususnya pada aspek penyajian dan pengungkapan. (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam)

Selain kompetensi SDM, komitmen pengurus menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dokumen penelitian mencatat bahwa penyusunan laporan keuangan belum optimal, antara lain ditunjukkan oleh belum diauditnya laporan keuangan periode 2025–2026 dan tidak disusunnya laporan perubahan aset kelolaan tahun 2024. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan penerapan standar membutuhkan komitmen kelembagaan, bukan hanya kemampuan teknis staf keuangan.

## **Pembahasan Implementasi PSAK No. 109**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ OPSEZI Jambi telah menerapkan PSAK No. 109 pada sebagian besar aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dana dilakukan ketika dana diterima dan disalurkan; pengukuran aset nonkas menggunakan dasar nilai yang relevan; laporan keuangan disusun dengan beberapa komponen utama; dan pengungkapan dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan serta informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana. Dengan demikian, implementasi PSAK No. 109 pada LAZ OPSEZI Jambi dapat dikategorikan secara umum telah sesuai, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek penyajian.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa implementasi standar pada lembaga amal sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan sistem pencatatan, tetapi juga berdasarkan kelengkapan, konsistensi, dan kualitas pelaporan. Laporan keuangan yang sesuai standar akan meningkatkan keterbandingan informasi dan memudahkan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pengelolaan dana. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan variasi tingkat kepatuhan antarorganisasi. Misalnya, penelitian pada BAZNAS Kabupaten Sidrap menemukan bahwa pengakuan dan penyajian telah dilakukan dengan baik, tetapi aspek pengukuran belum dapat dinilai dan pengungkapan infak/sedekah masih kurang sesuai. (Multiplier) Sebaliknya, penelitian pada BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu menemukan ketidaksesuaian yang lebih luas pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. (Journal Ibrahimy)

Dengan demikian, posisi LAZ OPSEZI Jambi berada pada kondisi yang relatif lebih baik karena sebagian besar perlakuan akuntansi telah mengacu pada PSAK 109. Namun, kelengkapan laporan perubahan aset kelolaan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan sistem pencatatan, serta peningkatan transparansi akses informasi keuangan masih menjadi agenda penting. Dokumen penelitian juga merekomendasikan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, penggunaan sistem pencatatan berbasis aplikasi, serta penyusunan seluruh komponen laporan keuangan secara konsisten setiap tahun.

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa penerapan standar akuntansi dalam lembaga amal merupakan bagian dari upaya membangun akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas pengelolaan dana ZIS. Secara praktis, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PSAK No. 109 sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM, sistem informasi akuntansi, kelengkapan dokumentasi, dan komitmen organisasi. Oleh karena itu, penerapan standar perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan administratif. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan penelitian sumber bahwa SDM dan sistem pencatatan masih menjadi kendala utama implementasi standar pada LAZ OPSEZI Jambi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat OPSEZI Jambi, dapat disimpulkan bahwa lembaga telah menerapkan siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan menggunakan PSAK No. 109 sebagai pedoman pengelolaan serta pelaporan dana ZIS. Pencatatan dana dilakukan secara terpisah berdasarkan jenisnya, yaitu dana zakat, infak, dan sedekah. Penerapan tersebut mendukung tersedianya informasi keuangan yang relevan, dapat dipahami, dan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki serta pemangku kepentingan.

Ditinjau dari empat aspek perlakuan akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, secara umum praktik akuntansi LAZ OPSEZI Jambi telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Pengakuan dana dilakukan pada saat dana diterima dan disalurkan sesuai dengan klasifikasi masing-masing, sedangkan pengukuran aset nonkas dilakukan berdasarkan nilai yang relevan. Lembaga juga telah menyusun komponen laporan keuangan dan mengungkapkan informasi mengenai sumber serta penyaluran dana ZIS. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek penyajian, khususnya tidak disusunnya laporan perubahan aset kelolaan pada tahun 2024. Selain itu, dokumen penelitian mencatat bahwa pengungkapan mengenai hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik belum dilakukan secara memadai.

Penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan PSAK No. 109 masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya relevan dengan bidang akuntansi, keterlambatan laporan dari cabang, serta sistem administrasi dan pencatatan yang masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi dan kelengkapan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, belum optimalnya komitmen kelembagaan dalam penyelesaian dan audit laporan keuangan juga menjadi perhatian dalam penerapan standar akuntansi ZIS.

Dengan demikian, implementasi PSAK No. 109 pada LAZ OPSEZI Jambi dapat dinilai telah berjalan secara umum, tetapi belum sepenuhnya optimal. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi ZIS, penggunaan sistem pencatatan berbasis aplikasi, penyusunan seluruh komponen laporan keuangan secara konsisten, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting tidak hanya untuk memenuhi ketentuan standar akuntansi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana ZIS dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Baqarah ayat 110*.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Baqarah ayat 215*.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah At-Taubah ayat 103*.
- Agustina, A., et al. (n.d.). *Akuntansi keuangan syariah*.
- Dahlan, A. (2019). *Buku saku perzakatan*. Kalangan.
- Fahrullah, A., et al. (2021). *Buku ajar keuangan publik Islam*. CV Jejak.
- Hafidhuiddin, D. (1998). *Panduan praktis zakat, infak, dan sedekah*. Gema Insani.
- Hery. (2017). *Akuntansi keuangan syariah*. PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *PSAK 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Revisi 2021)*. Graha Akuntan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah*. Graha Akuntan.
- Moelong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, A. (2021). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktik*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Setiawan, T., & Christopher, A. (2021). *Mahir akuntansi keuangan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Aulia, C. M. (n.d.). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Pontianak.
- Faizal, R. S., Suarni, A., & Sahrullah. (n.d.). Penerapan PSAK 109 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lazismu Sul-Sel.

- Meilani, D., & Tripulapi, R. I. (2025). Analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan.
- Nuraini, F., Setiawan, I., & Yulianti, L. (n.d.). Analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.
- Rahman, T. (n.d.). Analisis penerapan PSAK 109 atas pengungkapan laporan keuangan pada LAZIS Wahdah.
- Rahmawati, K., & Iswanaji, C. (2022). Analisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Amil Zakat Al Ihsan Temanggung.
- Ruhmana, S. (2021). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, 396–406.
- Setiawan, L., & Khofifah, F. (2020). Kepatuhan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
- Sudin, Y., & Az Zahra, P. I. (n.d.). Implementasi penerapan PSAK 109 terhadap akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara.
- Utama, Y. Y., & Janah, S. (n.d.). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Shadaqoh Al-Haromain Kota Kediri.
- Utami, D. A., & Anwar, M. K. (n.d.). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 di Inisiatif Zakat Indonesia.